TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN HARTA PENINGGALAN ISTRI (IBU) KEPADA AHLI WARIS TERTENTU DI HARAPAN JAYA BEKASI UTARA BEKASI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: X S.2011 087 AS
No. REG : S.2011/AS/87
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:
MU'TASHIM BILLAH
NIM : C51207040

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mu'tashim Billah

NIM : C51207040

Semester : VIII

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. Jamblang Raya Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Bekasi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Tertentu (Studi Kasus di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi*", adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 Juli 2011

METERAI TEMPEL 6000 DJP

MU'TASHIM BILLAH
NIM: C51207040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **MU'TASHIM BILLAH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing,

Amirullah, S.Ag., MH.
NIP. 197201012003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mu'tashim Billah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Amirullah, S.Ag., MH.
NIP. 197201012003121002

Sekretaris,

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji I

H. Arif Jamaludin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031001

Pembimbing

Amirullah, S.Ag., MH.
NIP. 197201012003121002

Surabaya, 11 Agustus 2011.

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Harta Peninggalan Istri (Ibu) Kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi Jawa Barat" ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah faktor apa saja yang mendukung tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi; dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan kepada masyarakat kelurahan Harapan Jaya. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan tujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tentang tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak, kemudian apa yang telah didapatkan dianalisis. Disamping itu, pengumpulan data didukung dengan teknik dokumenter.

Sedangkan untuk pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Hukum kewarisan Islam meninjau fenomena yang terjadi pada masyarakat Harapan Jaya, sehingga bisa diketahui apakah fenomena tersebut di atas sesuai dengan hukum kewarisan Islam atau tidak.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setelah istri meninggal dunia, harta warisannya tidak dihitung dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak seperti anak (baik laki-laki maupun perempuan). Harta warisan langsung beralih kepada suami tanpa ada musyawarah terlebih dahulu kepada keluarga atau ahli waris, padahal jika dilihat, harta tersebut tidak sedikit, sehingga ditakutkan menimbulkan konflik keluarga.

Kasus tersebut sangat berbeda dari apa yang telah ditentukan dalam Islam. Bagi si mayit sudah ditentukan siapa saja ahli waris dan bagiannya masing-masing. Misalnya saja untuk kasus di atas, jika istri meninggal maka ahli warisnya adalah anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan suami. Sebagaimana dalam surat an-Nisā' ayat 11 dan 12. Selain itu, kasus di atas juga bertentangan dari asas-asas kewarisan Islam, yaitu asas Ijbari, Bilateral, Individual, Keadilan dan asas Kematian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

HALAMAN PERSEMBAHAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Waris 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar-dasar Hukum Kewarisan 22

C. Rukun dan Syarat Waris 29

D. Sebab-sebab Mewarisi 32

E. Penghalang Mewarisi 37

F. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya 41

G. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 55

H. Dasar Hukum Menerapkan Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris 57

BAB III PERALIHAN HARTA PENINGGALAN KEPADA AHLI WARIS TERTENTU

A. Deskripsi Peralihan Harta Warisan Kepada Ahli Waris Tertentu 61

B. Faktor-faktor Peralihan Harta Warisan kepada Ahli Waris Tertentu 66

1. Faktor Utama 67

2. Faktor Pendukung 69

C. Pandangan Masyarakat dan Ahli Waris terhadap Peralihan Harta Peninggalan kepada Ahli Waris Tertentu 72

1. Pandangan Masyarakat Umum 72

2. Pandangan Ahli Waris 73

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN HARTA PENINGGALAN KEPADA AHLI WARIS TERTENTU

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Harta Peninggalan kepada Ahli Waris Tertentu 76

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Peralihan Harta Peninggalan kepada Ahli Waris Tertentu 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Utama Peralihan Harta Peninggalan Istri (Ibu) kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi 83

2. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Pendukung Peralihan Harta Peninggalan Istri (Ibu) kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang datang puluhan abad lalu telah meninggalkan catatan sejarah yang panjang bagi umat manusia, diantaranya adalah al-Qur'an. Ia menjadi pedoman bagi umat manusia. Kandungannya tidak hanya sebatas berlaku untuk satu umat saja, melainkan juga berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Ajarannya pun juga tidak terbatas pada aqidah saja, tetapi juga mencakupi syari'ah dan akhlak.

Manusia sebagai Khalifah di muka bumi, harus memiliki aturan yang mengatur hubungan antar manusia agar tidak menimbulkan kerusakan dan memberikan maslahat bagi mereka. Agama Islam yang al-Qur'an sebagai sumber utamanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah S.W.T (ibadah) dan mengatur hubungan antar manusia dan alam sekitarnya (mu'amalah).

Hukum kewarisan Islam adalah salah satu aturan yang mengatur manusia dengan manusia dalam hal harta warisan (harta yang ditinggalkan mayit). Hukum ini yang mengatur perpindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dengan penghitungan dan pembagian yang rinci.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga tidak serta merta harta yang ditinggalkan mayit berpindah tangan tanpa ada aturan yang jelas, agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa.

Islam tidak menginginkan pertengkaran dan perselisihan lantaran pembagian harta warisan. Karena itulah, Islam berkepentingan untuk mengatur agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan Ahmad, al-Nasāi' dan Dāruquṭnī yang artinya sebagai berikut:[1]

"Pelajarilah oleh kalian al-Qur'an dan ajarkanlah orang lain, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah manusia yang bakal terenggut (kematian), sedangkan ilmu akan dihilangkan. Hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberi fatwa kepada mereka.

Dari hadits di atas, Rasulullah S.A.W memerintahkan kita agar mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya kepada orang lain tak lain adalah agar ilmu tersebut tidak hilang yang berimbas pada tidak terpakainya lagi hukum kewarisan Islam, sehingga ilmu ini selalu dipraktekkan dalam kehidupan manusia.

Bagi setiap pribadi Muslim merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (*naṣ ṣarīh*).[2] Untuk itulah Alqur`an mengajarkan kita tentang faraid itu sendiri, berikut adalah ayat yang berkaitan

---

[1] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet X, (Bandung : Al-Ma'arif, 1975), 35.

[2] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan-ketentuan bagian ahli waris dan sumber yang menjadi rujukan pembagian harta warisan yang tertera dalam QS. al-Nisā': 11-12 berikut ini:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ. إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِوَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا أَوْدَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا,فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ, انّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌفَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ, مِنْ بعدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكم وَلَدٌ, فَاءِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُّونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ, وَإِنْ كان رَجُلٌ يُّورَثُ كَلَلَةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُ, أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ, فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثُ, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَودَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ, وَصِيَّةً مِنَ اللهِ, وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ.

Artinya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian *seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka* bagi *mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi muḍarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) Syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."[3]

Dari ayat di atas kita bisa mengetahui kadar atau bagian yang pasti *(muqaddar)* bagi ahli waris sebagai *żawil furūḍ*, yang ditandai dengan angka-angka pecahan diantaranya 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, dan 2/3.

Selain itu, Rasulullah S.A.W juga mewajibkan kita untuk menerapkan ilmu faraid, karena *farāiḍ* merupakan bagian yang menjadi hak ahli waris, jadi kita harus memberikan hak bagian ahli waris sesuai yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam. Berikut Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [4]

Artinya :

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 114-115

[4] Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Juz II, 56. Lihat juga Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abd Latif, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 447

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw. "Nabi saw bersabda : Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki ('aṣabah)."

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi Hukum Positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris.[5] Namun dalam praktik kehidupan masyarakat jarang sekali mereka menyelesaikan kasus berkenaan dengan harta waris ke Pengadilan Agama. Masyarakat lebih sering menggunakan aturan-aturan adat maupun hukum secara kekeluargaan di antara anggota keluarga berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Islam di Kelurahan Harapan Jaya. Penyelesaian kasus yang berkenaan dengan harta warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan saja, yang mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga dan juga dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat agar diberi bimbingan dan arahan tentang pembagian warisan untuk kemaslahatan di kemudian hari.

Nyatanya dalam pembagian harta waris, istri (ibu) yang telah meninggal dunia harta peninggalannya tidak perlu dihitung dan dibagi hartanya sebagai warisan, melainkan secara otomatis langsung beralih kepada Suaminya, meskipun ada ahli waris lain seperti anak, ayah dan ibu.

---

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya saja kasus yang terjadi di Kelurahan Harapan Jaya, sebut saja Hj. Khodijah dengan H. Gomit. Setelah Hj. Khodijah meninggal, harta warisan yang seharusnya jatuh kepada anak-anaknya, justru hanya dinikmati suaminya saja yaitu H. Gomit. Padahal ada anak-anak mayit yang masih hidup yang statusnya menurut hukum Islam sebagai ahli waris.

Sistem kewarisan seperti ini tidak ditemukan dalam Islam maupun sistem kewarisan adat dan perdata. Seakan-akan suami lah yang memegang kuasa penuh atas harta yang ditinggalkan. Anak-anak pewaris dan orang tua pewaris tidak mempermasalahkan bahkan sampai membawanya ke Pengadilan Agama, karena ditakutkan akan terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan memperburuk harga diri keluarga di mata masyarakat, apalagi hanya soal harta peninggalan.

Dalam hitungan waris Islam, jika istri meninggal maka secara umum ahli warisnya adalah suami (duda) dengan bagian 1/4, anak perempuan dengan bagian *'aṣōbah bi al-gayr*, anak laki-laki dengan bagian *'aṣōbah bin nafs*, ayah mendapatkan 1/6 dan ibu mendapatkan 1/6, hal ini jika mayit juga meninggalkan ayah dan ibu. Penghitungan dan pembagian ini sesuai dengan QS. al-Nisā': 11-12 yang telah penulis sebutkan di atas. Sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya yang telah ditetapkan.

Namun, kenyataannya pembagian dan penghitungan harta warisan di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Bekasi ini berbeda dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Waris Islam yang bersumber dari ayat di atas. Diantara letak perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan setelah istri (ibu) meninggal,
2. Semua harta peninggalan istri (ibu) beralih langsung ke suami (ayah) yang berarti ahli waris tunggal, dan
3. Anak pewaris tidak mendapatkan harta warisan.

Atas dasar itulah, penulis merasa perlu membahas penerapan hukum waris yang berlaku di Kelurahan Harapan Jaya dengan harapan supaya menambah wawasan penulis dan menjadi amal baik penulis menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak di Kelurahan Harapan Jaya.
2. Tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak di Kelurahan Harapan Jaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peralihan harta warisan istri (ibu) ke suami (ayah) tanpa ada penghitungan menurut Hukum Kewarisan Islam.

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada dua permasalahan, yaitu:

1. Faktor-faktor tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi.
2. Tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak dalam kewarisan Islam di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi.

C. Rumusan Masalah

1. Faktor apa sajakan yang mendukung terjadi penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai penerapan hukum waris, di antaranya yaitu:

a. Achmad Mansyur tahun 2008, dalam skripsinya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo". Dalam skripsinya titik permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan pembagian harta waris yang memberikan bagian sama kepada semua ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan.[6]

b. Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Pembagian Harta Waris Masyarakat Islam Desa Bulutigo Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan" tahun 2004 oleh Khoirul Ummah. Masalah penelitian skripsi ini mengenai penyelesaian pembagian waris dengan musyawarah. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat bagian, tetapi melalui proses musyawarah tidak menggunakan hukum Islam.[7]

c. Nursaniah, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan

---

[6] Achmad Mansyur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*, skripsi 2008, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

[7] Khoirul Ummah, *Penyelesaian Pembagian Harta Waris Masyarakat Islam Desa Bulutigo Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan*, skripsi 2004, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selatan Kabupaten Mandaling Natal". Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kayu Laut yang diketahui bahwa semua anak laki-laki merupakan ahli warisnya, sedangkan anak perempuan hanya mendapat harta hibah dari saudaranya laki-laki tersebut.[8]

d. Nikmatul Khayati, 2000. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Tambak Sumur Kemacamatan Waru Sidoarjo)". Dalam skripsinya titik permasalahan tertuju pada praktek penundaan pembagian harta waris di Desa Tambak Sumur Waru adalah para ahli waris membiarkan harta waris pada keadaan semula atau dimanfaatkan untuk usaha tanpa terlebih dahulu dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan bagiannya selama kurun waktu tertentu,[9]

e. Umar Khadafi Amarullah, 2009. Skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat Dalam Pembagian Waris Di Kejawan Lor Kenjeran Bulak Surabaya" Studi lapangan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak kepada anak perempuan sulung yang semua harta warisan itu langsung diteruskan atau dioperkan kepada anak

---

[8]Nursaniah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandaling Natal,* Skripsi 2009, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

[9] Nikmatul Khayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo),* Skripsi 2000, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan sulung "perempuan tertua" tanpa diberikan kepada yang lain (ahli waris tunggal).[10]

Beberapa kajian hukum waris di atas tentunya memiliki titik persamaan dengan penelitian ini, akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut antara lain yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan masyarakat Islam yang menganut sistem kekerabatan parental/*ouderrechtelijk* (yang menarik dari ayah dan ibu), yaitu pada masyarakat Kelurahan Harapan Jaya.
2. Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak setelah istri (ibu) meninggal di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Bekasi Jawa Barat.
3. Penelitian ini juga mengkaji tentang harta warisan yang hanya jatuh kepada suami (ayah) saja, tanpa ke ahli waris anak.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

---

[10] Umar Khadafi Amarullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawan Lor Kenjeran Surabaya*, Skripsi 1999, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui faktor apa sajakah yang mendukung terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Bekasi Jawa Barat.
2. Menganalisis tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Bekasi Jawa Barat dengan tinjauan Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya, kemudian sebagai masukan dalam memahami penerapan waris di Indonesia, terutama pada masyarakat Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Bekasi Jawa Barat.
2. Aspek praktis, yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Kelurahan Harapan Jaya dalam menyelesaikan permasalah harta warisan menurut hukum Islam atau berdasarkan kebiasaan yang mereka lakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Skripsi ini penulis beri judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Tertentu di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi"*

Guna mempermudah dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka berikut ini akan dipaparkan beberapa definisi yang bisa dijadikan acuan dalam menemukan maksud tersebut:

Hukum Islam : Ketentuan yang ditetapkan Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak.[11] Definisi hukum Islam ini dalam arti luas, namun pemaknaan hukum Islam dalam penelitian ini adalah Hasil ijtihad para Fuqaha' (yang terangkum dalam pendapat empat Imam Madzhab) dalam merumuskan peraturan yang mengatur peralihan harta dari seorang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-

[11]Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 17-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama yang dalam istilah arab disebut ilmu faraid.

Peralihan Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Tertentu : Tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak (baik laki-laki maupun perempuan yang seharusnya menurut kewarisan Islam mereka adalah Ahli Waris dan berhak mendapatkan hak warisnya. Namun, yang terjadi justru adalah seluruh harta warisan jatuh langsung kepada suami (ayah), tanpa ada penghitungan warisan apalagi pembagian harta warisan.

Definisi operasional di atas memberikan pemahaman bahwa persoalan dalam penelitian ini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam yang mengatur penghitungan dan pembagian harta dari seorang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama yang disebut ilmu faraiḍ terhadap tidak terjadinya proses penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak setelah istri (ibu) meninggal yang terjadi pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Bekasi Jawa Barat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bagian dari penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data mengenai gambaran umum tentang keadaan masyarakat Kelurahan Harapan Jaya, yakni kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan agama.
b. Data mengenai penghitungan dan pembagian harta warisan yang diterapkan pada masyarakat Kelurahan Harapan Jaya.
c. Data mengenai tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak setelah istri (ibu) meninggal di Kelurahan Harapan Jaya.
d. Data mengenai tidak terjadinya penghitungan dan pembagian warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak dalam kewarisan Islam.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu ahli waris yang menerima dan tidak menerima harta peninggalan istri (ibu) yang telah meninggal di Kelurahan Harapan Jaya. Terutama dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Harapan Jaya.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data skunder tersebut adalah buku atau artikel yang berkaitan dengan kewarisan Islam untuk menganalisis tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri kepada anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Dalam hal ini, seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[12] Wawancara ini dilakukan dengan ahli waris, baik yang

[12] S. Nasution, *Metode Recearch (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima waris maupun yang tidak menerima harta warisan yang ditinggalkan istri (ibu).

b. Teknik dokumenter yaitu dilakukan dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menganalisis tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak yang berlaku di Kelurahan Harapan Jaya.

5. Teknik Analisis Data

a. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[13] Lalu dari data yang didapat, kemudian dianalisis dengan tinjauan hukum Islam. Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk mendeskripsikan tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak dalam masyarakat Kelurahan Harapan Jaya.

b. Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus yaitu kasus-kasus waris yang tidak dibagikan kepada seluruh ahli waris dan hanya

[13] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada suami tanpa dibagikan kepada ahli waris lain seperti anak, lalu kasus tersebut dianalisis menurut aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang kewarisan Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini dibagi dalam lima bab, kemudian dibagi ke dalam sub-sub bab yang meliputi:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori, yaitu tentang kewarisan Islam, yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat waris, sebab-sebab dan penghalang waris, ahli waris dan bagiannya, asas-asas dalam kewarisan Islam serta dasar hukum menerapkan pembagian harta warisan kepada ahli waris.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang keadaan masyarakat Kelurahan Harapan Jaya, yakni mengenai ekonomi, pendidikan dan sosial keagamaan masyarakat, dan berisi tentang deskripsi tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak, proses pewarisan pada masyarakat Kelurahan Harapan Jaya dan faktor-faktor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta warisan istri (ibu) kepada ahli waris anak, diantaranya ada faktor utama dan faktor pendukung.

Bab keempat berupa analisis hukum Islam terhadap peralihan harta peninggalan kepada ahli waris tertentu. Terdiri dari analisis hukum Islam terhadap peralihan harta peninggalan kepada ahli waris tertentu, dan faktorutama dan faktor pendukung terjadinya peralihan harta peninggalan kepada ahli waris tertentu.

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Waris

Menurut bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu - ورث – يرث ميراث yang mempunyai makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.[1] Arti kata waris menurut bahasa ini tercermin pada firman Allah yang berbunyi:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

Artinya:
"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...."(an-Naml: 16).[2]

Pewarisan (*al-mīrāṡ*) menurut istilah dalam ilmu faraid bermakna perpindahan milik atas harta peninggalan mayat kepada ahli warisnya yang masih hidup ketika mayat meninggal, baik berupa harta atau berupa hak yang bernilai ekonomi menurut syariat.[3]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengertian waris menurut bahasa masih bersifat umum, artinya tidak terbatas

---

[1] Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawāriṡ fī al-Syarī'aty al-Islāmiyyah),* Terj. oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 33

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 605

[3] Syuhada Syarkun, *Ilmu Fara'idh,* (Jombang: Pelita, 2008), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi lebih luas dari itu, seperti mencakup arti harta benda maupun non harta benda.

Dalam literatur hukum Islam ditemukan kata *waris* dan *farāiḍ*. Perbedaan nama di atas dikarenakan perbedaan titik objek pembahasan. Lafadz *faraīḍ* merupakan jamak (bentuk plural) dari lafadz *Farīḍah* yang mengandung arti *mafrūḍah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, ini dinamai dengan *farāiḍ*.[4]

Sedangkan penggunaan kata *mawārīs* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawārīs* merupakan bentuk plural dari kata *mīrāṡ* yang berarti *maurūs*, harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata *wāris* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata wāris artinya adalah ahli waris.[5]

Dalam literatur hukum di Indonesia, ada beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama "waris", memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek hukum ini.

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 5

[5] *Ibid.*, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang menggunakan nama "warisan" memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan "pusaka" yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan.[6]

Berdasarkan definisi dan nama yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa cakupan waris tidak hanya sebatas harta saja, melainkan juga non harta. Kata waris pun maknanya dipersempit lagi dengan arti bahwa waris yang dimaksud adalah proses peralihan harta dari mayit kepada yang masih hidup dan orang yang berhak menerima harta warisan. Hal ini berbeda dengan kata faraid yang berarti bagian pasti (*muqaddar*) masing-masing ahli waris atas harta peninggalan mayit.

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur hal ihwal harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu yang mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Adapun dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur`an

Firman Allah surat an-Nisā' (4) ayat 7 yang berbunyi :

---

[6] *Ibid.*, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً

Artinya :

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."[7]

Firman Allah dalam surat an-Nisā' (4) ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

Artinya :

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[8]

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 114

[8] *Ibid.*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah surat an-Nisā' (4) ayat 12 yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."[9]

Firman Allah surat an-Nisā' (4) ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً

Artinya :

[9] *Ibid.*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu."[10]

Firman Allah surat an-Nisā' (4) ayat 176 yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah[11]). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[12]

Firman Allah surat al-Anfāl (8) ayat 75 yang berbunyi :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

---

[10] *Ibid.*, 122

[11] Kalalah adalah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"...orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat[13]) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[14]

Firman Allah surat al-aḥzāb (33) ayat 6 yang berbunyi :

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً

Artinya :

"...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)"[15]

2. **Hadis**

Hadis Nabi sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [16]

Artinya :

---

[13] Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 279

[15] *Ibid.,* 674

[16] Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Juz II, 56. Lihat juga Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abd Latif, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhāri,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 447

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw. "Nabi saw bersabda : Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki ('aṣabah)."

Hadis di atas menjelaskan tentang cara membagi harta peninggalan, yang lebih mendahulukan *ṣaḥīh farḍ*, kemudian *'aṣābah bi an-nafs.*[17] Di hadis lain nabi bersabda sebagai berikut:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ [18]

Artinya :

"Dari 'Usamah bin Zaid ra. Rasulullah saw bersabda "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim."(HR. Muslim)

Hadis di atas sudah jelas menjelaskan bahwa antara muslim dan non muslim tidak bisa saling mewarisi. Kandungan Hadis menguatkan firman Allah yang artinya : *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu..."*.[19]

Hadis Nabi dalam riwayat Muslim sebagai berikut :

---

[17] Syuhada Syarkun, *Ilmu Fara'idh*, (Jombang: Pelita, 2008), 5

[18] Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 56

[19] Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūgul Marām*, (Surabaya: Hidayah), 203. Lihat juga *Subulus Salām*, Terj. Muhammad Isnan dkk, 574, bahwa firman Allah yang berbunyi : *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu..."* ditakhshish dengan hadis ahad. Sebab ayat itu berlaku untuk semua anak-anak, lalu dikecualikan anak-anak yang beragama kafir, karena dia tidak mewarisi harta dari bapaknya yang beragama Islam. Hadis tersebut juga menurut jumhur Ulama sejalan dengan hadis Nabi : *"Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama."*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أخبرنا مَعْمَرُ عن بن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أَقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.[20]

Artinya :

"Bagikanlah harta warisan diantara ahli waris menurut Kitabullah. sesudah itu, sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki (asabah)" (H.R. Muslim)"

Hadis Nabi Muhammad yang lain berbunyi:

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حَبِيْبِ الْمُعَلِّم عن عمرو بن شُعَيْب عنْ أَبِيْهِ عنْ جَدِّهِ عبدِ الله بن عَمْرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا يَتَوَارِثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.[21]

Artinya :

"Dari 'Abdullah bin Amr r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama sedikitpun." (HR. Abu Daud)"

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak bisa saling mewarisi antara penganut agama yang berbeda dengan orang kafir, atau antara Islam dengan kafir. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan dua agama berbeda adalah seperti agama Islam dengan agama kafir (non Islam), maka hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan, *"Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir."* Mereka menambahkan, adapun selain agama

---

[20] Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 56

[21] Abi Dāud Sulaimān bin al-Asy'at as-Sijistāniy al-Azdiy, *Sunan Abū Dāud*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1999), 1272. Lihat juga Muhammad bin Ismā'il al-Amīr aṣ-Ṣan'ani, *Subulus Salām*, (Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah), Juz III, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam (kafir) mereka bisa saling mewarisi walaupun berbeda-beda, berdasarkan ketetapan Islam.[22]

C. Rukun dan Syarat Waris

Adapun rukun kewarisan ada tiga, yaitu:[23]

a. Adanya ahli waris (*al-wāris*), yakni orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari tiga sebab, diantaranya adalah adanya ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan wala' (memerdekakan hama sahaya).

b. Adanya pewaris (*muwarris*), yakni orang yang sudah meninggal, baik itu mati hakiki maupun mati hukmi (atau orang yang disamakan dengan mayat seperti orang hilang).

c. Adanya harta peninggalan (*maurūs*), yakni harta yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima.

Adapun mengenai syarat-syarat dalam pewarisan adalah sebagai berikut:[24]

a. Meninggalnya pewaris (*al-muwarris*), baik secara hakiki (mutlak karena sudah meninggal) maupun hukmi (dianggap atau dinyatakan meninggal).

---

[22] Muhammad bin Ismā'il al-Amīr aṣ-Ṣan'ani, *Subulu as-Salām*, Terj. Muhammad Isnan et al cet II, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 573.

[23] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 1005.

[24] Muḥammad Muḥyiddīn 'Abdul Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawārīs*, (Dār al-Kutub al-'Arabī, 1984), 13-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hidupnya ahli waris (*al-wāris*) pada waktu pewaris meninggal..

c. Dapat diketahui status atau kedudukan dalam pembagian harta peninggalan..

Penjelasan *syarat pertama* : Harta peninggalan seseorang tidak boleh dibagi sebelum pemiliknya benar-benar telah wafat, atau sebelum hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat. Yang terakhir inilah yang dimaksud "kematian secara hukum". Misalnya orang yang hilang dan tidak diketahui keadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah mati. Jika hakim memutuskan bahwa orang tersebut sudah wafat berdasarkan beberapa bukti atau indikasi, maka harta peninggalannya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.[25]

Penjelasan *syarat kedua* : berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa jika ada dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan kerabat (yang saling mewarisi) wafat dan tidak diketahui secara pasti siapa diantara mereka yang wafat lebih dahulu, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak memperoleh harta peninggalan yang lain. Seperti ayah dan anak yang telah wafat dalam kecelakaan pesawat terbang, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak berhak memperoleh harta warisan yang lain. Oleh karena itu, tirkah diberikan kepada ahli waris yang benar-benar dipastikan masih hidup.[26]

---

[25] Muḥammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Hukum Kewarisan (Al-Mawārīs fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah),* Ter. Hamdan Rasyid, (Jakarta: Dar al-Kutub al Islamiyah), 49.

[26] Muḥammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Hukum Kewarisan,* 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dengan demikian, dengan syarat kedua kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya.[27]

Penjelasan *syarat ketiga* : karena hukum kewarisan berbeda-beda menurut perbedaan jalur kewarisan dan tingkat kekerabatan. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya mengatakan, "Dia adalah saudara laki-laki mayit", tanpa menjelaskan apakah saudara laki-laki sekandung, seayah, atau seibu, karena masing-masing mempunyai hukum yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sebab diantara mereka ada yang mendapatkan bagian pasti (*bil farḍ*), bagian sisa (*bil 'asōbah*), dan terhalang (*maḥjūb*) serta ada yang tidak terhalang (*gayru maḥjūb*).[28]

Mengenai syarat ketiga ini, diantara ahli faraid ada yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam syarat kewarisan, diantaranya adalah Sayyid Sābiq. Menurutnya yang menjadi syarat yang ketiga adalah tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.[29]

---

[27] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 25.

[28] Muḥammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Hukum Kewarisan,* 51.

[29] Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah*, 1005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa rukun dan syarat kewarisan di atas, dapat dipahami bahwa semua rukun dan syarat di atas harus dipenuhi, jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak sah.[30] Karena itu berkaitan dengan apa saja yang harus dipenuhi dalam kewarisan, setelah itu dipenuhi maka juga harus melihat klasifikasi apa saja syarat yang harus ada dalam kewarisan.

D. Sebab-sebab Mewarisi

Pewarisan adalah peralihan hak waris dari si mayyit kepada ahli waris yang masih hidup, sedangkan pewarisan tersebut baru bisa terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat antara *muwarris* (pewaris) dan ahli warisnya (*wāris*). Berikut ini ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, diantaranya adalah:[31]

1. Sebab nasab hakiki, berdasarkan Firman Allah Surat al-Anfāl : 75 sebagai berikut:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

[30] Muḥammad Muḥyiddīn 'Abdul Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawārīs*, 13.

[31] Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah*, 1005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"...orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat [32]) di dalam kitab Allah." [33]

Nasab hakiki bisa juga disebut sebagai kerabat, yang mempunyai pertalian nasab sebagai berikut:[34]

a. Orang tua (garis keturunan ke atas), mereka adalah :

   1. Bapak dan ibu

   2. Kakek dan nenek

b. Anak (garis keturunan ke bawah), mereka adalah :

   1. Anak laki-laki dan anak perempuan

   2. Cucu laki-laki dan cucu perempuan (*ibn ibn, binti ibn*)

c. Famili (garis keturunan menyamping), mereka adalah :

   1. Saudara laki dan perempuan sekandung (*akh syaqīq, ukht syaqīqah*)

   2. Saudara laki-laki dan perempuan seayah (*akh li'ab, ukht li'ab*)

   3. Saudara laki-laki dan perempuan seibu (*akh li'um, ukht li'um*)

   4. Keponakan laki-laki (*ibn akh syaqīq, ibn akh li'ab*)

   5. Paman sekandung dan paman seayah (*'am syaqīq, 'am li'ab*)

   6. Saudara sepupu (*ibn 'am syaqīq, ibn 'am li'ab*)

---

[32] Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 279.

[34] Syuhada Syarkun, *Ilmu Fara'idh*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebab nasab hukmi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibn Ḥibbān dan al-Hākim sebagai berikut:

الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

Artinya :

"Walā' mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian."[35]

Bagian ini bisa disebut kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *walā' al-itqi* dan *walā' an-ni'mah.* Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *walā' al-itqi.* Orang yang memebebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.[36]

Saat ini hubungan *walā'* hanya terdapat dalam tataran wacana saja. Sedangkan hubungan Islam sangat jarang terjadi, meskipun hubungan tersebut ada dalam teori. Hubungan *walā'* terjadi disebabkan oleh usaha

---

[35] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, 32.

[36] Muhammad Ali as-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Sebagai imbalan dan sebagai perangsang agar orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, Rasulullah memberikan hak *walā'* kepada yang memerdekakan sesuai dengan hadis Nabi yang bunyinya : "*Hak walā' adalah untuk orang yang memerdekakan.*"[37]

3. Sebab perkawinan yang sah, Firman Allah surat an-Nisā' ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

Artinya :

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu..."[38]

Yang dimaksud adalah perkawinan yang dilandasi oleh akad pernikahan yang sah menurut syarat. Baik itu sudah di *dukhūl* (hubungan intim) ataupun belum lantaran matinya salah satu suami atau istri.[39]

Bagian pertama surat an-Nisā' ayat 12 sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas menyatakan hak kewarisan suami-istri. Dalam ayat itu digunakan kata *azwāj*. Penggunaan kata *azwāj* secara leksikal berarti pasangan (suami-istri), menunjukkan dengan gamblang hubungan kewarisan antara suami dan istri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiyah

---

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 174.

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116

[39] Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkām al-Mawārīs*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami-istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.[40]

Dalam literatur lain (seperti yang telah penulis sebutkan di atas) atas karangan Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum Kewarisan Islam tidak mencantumkan *walā'* sebagai sabab mendapatkan warisan, karena melihat realita yang terjadi sekarang tidak ada perbudakan di muka bumi, di dunia Islam sekalipun. Penulis pun juga mengamini apa yang disampaikan Amir Syarifuddin dalam bukunya, karena sistem perbudakan sudah tidak ada dan tidak diterapkan lagi, meskipun masih banyak beberapa literatur hukum Islam yang mencantumkan materi tentang budak. Materi tersebut hanya dijadikan khazanah pengetahuan Islam sebagai kekayaan intelektual Islam pada masa lampau yang telah direkam pada masanya, sekarang dan akan datang. Hal ini sebagaimana yang telah penulis cantumkan di atas.

Dari beberapa uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab pewarisan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu sebab *nasābiyah* (adanya hubungan nasab) dan sebab *sabābiyah* (adanya sebab). Kekerabatan (*qarābah*) masuk dalam kategori *nasābiyah*, sedangkan perkawinan (*zawjiyyah*) dan *walā'* masuk dalam kategori *sabābiyah*.

---

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penghalang Mewarisi

Dalam hukum kewarisan Islam, juga dikenal penghalang mewarisi. Penghalang (*al-māni'*) adalah sesuatu yang dengan keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum.[41] Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada karena halangan kewarisan dan karena adanya kelompok keutamaan dan hijab

Hal-hal yang dapat menggugurkan/menghilangkan hak seseorang tersebut adalah:

1. Perbudakan (*ar-riqq*)

   Meskipun secara praktek tidak terjadi lagi perbudakan, para Faradiyyun telah menyepakati bahwa perbudakan sebagai penghalang pewarisan berdasarkan *naṣ ṣarīḥ*. Firman Allah surat an-Naḥl ayat 75 yang berbunyi :

   ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

   Artinya:

   "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun..."

2. Pembunuhan (*al-qatl*)

   Hadis Nabi Muhammad:

---

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 189, dikutip dari Abdul Wahhab Kholaf, *Ushūl al-Fiqh*, (Jakarta : DDII), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أدخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَافِظ حدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ محمَّد بنِ يَعْقُوْب حدثنا يَحْي بن أبي طَالِب أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنِ هَارُوْنَ أخبرنا يحي بن سعيد عَنْ عَمْرَو بن شُعَيْبُ, أنَّ عمر بن الخطاب قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَقُوْلُ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْئٌ.[42]

Artinya :

"Dari Amr bin Syuaib, bahwasannya Umar bin Khattab berkata, Rasulullah bersabda : Pembunuh sama sekali tidak berhak memperoleh bagian apa-apa (dari harta orang yang dibunuhnya)"

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ص.م. قَالَ : القَاتِلُ لَا يَرِثُ [43]

Artinya :

"Dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad bersabda : Pembunuh tidak mewarisi"

Karena tergesa-gesa ingin mewarisi harta melalui jalan pembunuhan, maka gugurlah haknya untuk memperoleh warisan. Sebagaimana diungkapkan dalam kaidah fiqhiyyah : [44]

مَنِ اسْتَعْجَلَ شَيْأً قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

Artinya:

"Barangsiapa tergesa-gesa ingin memperoleh sesuatu sebelum waktunya, maka ia akan terkena sanksi dengan tidak mendapatkannya (gagal meraihnya)."

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 72 sebagai berikut:

---

[42] Abi Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn al-Baihaqiy, *As-Sunan aṣ-Ṣagīr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid I, 568.

[43] Muhammad Idris Abdurrauf, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ at-Tirmīzi*, (Kairo-Malaysia: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah), 136.

[44] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya:

"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan."

Ayat diatas terkait dengan kejadian yang pernah terjadi pada seseorang yang ingin mewarisi harta saudara sepupu (anak paman)nya. Karena ia ingin cepat mewarisinya, maka saudara sepupunya dibunuh. Justru karena membunuh, ia gagal mewarisi hartanya, bahkan ia akhirnya dikenakan sanksi hukuman *qiṣāṣ*.[45]

3. Berlainan agama (*ikhtilāf ad-dīn*)

Seorang Muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non Muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah dalam sabdanya:

حدثنا عبد الله حدثني أبن حدثنا محمد بن جعفر حجثنا معمر أنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يرثُ الكَافِرُ المسلْمَ وَلَا يَرِثُ المسلِمُ الكَافِرَ.[46]

Artinya:

"Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi Muslim."

---

[45] Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Kewarisan*, 52-53.

[46] Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid V, 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur Ulama berpendapat demikian, yakni tidak dapat Muslim dan non Muslim saling mewarisi, diantaranya keempat imam mujtahid. Berbeda dengan pendapat sebagian Ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'aẓ bin Jabal r.a yang mengatakan bahwa seorang Muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Islam *ya'lū walā yu'lā* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).[47]

Sebagian ada yang menambahkan satu hal lagi, yaitu *murtad*. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad, dan orang yang murtad tidak berhak mewarisi harta kerabatnya dan sebaliknya. Pendapat ini dipegang oleh Jumhur Ulama bersandar dari hadis Nabi di atas. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang Muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad, alasannya sesuai riwayat dari Abu Bakar aṣ-Ṣiddīq, Ali bin Abi Ṭālib, Ibnu Mas'ud dan lainnya.[48]

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi penghalang pewarisan bagi orang-orang Islam hanya ada tiga, yaitu pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama.

---

[47] Muhammad Ali as-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 42.

[48] *Ibid.*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris utama dalam hukum waris Islam terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda (yaitu janda dan duda), ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.[49]

Keberadaan salah satu diantara mereka tidak menutup hak yang lainnya. Kalaupun ada, ini hanya sebatas mengurangi hak pihak tertentu sebagai akibat munculnya hak bagi pihak lainnya.[50] Berikut bagian masing-masing ahli waris secara singkat disertai dasar hukumnya.

1. Żawil Furūḍ

a. Surat an-Nisā' ayat 11

1. Menjelaskan anak laki-laki dan perempuan

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Artinya :

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."[51]

Jika terdapat laki-laki atau perempuan meninggal dan meninggalkan anak perempuan, maka bagiannya adalah 1/2, dan jika

---

[49] Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 53.

[50] *Ibid.*, 43.

[51] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan dua orang atau lebih maka bagian mereka adalah 2/3,[52] dengan syarat mereka tidak memiliki saudara laki-laki *mu'aṣṣib*, yaitu anak laki-laki mayit.[53] Cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibn ibn*) disamakan dengan laki-laki (*ibn*) jika mayit tidak meninggalkan anak laki-laki (*ibn*), dan cucu perempuan dari anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan (*bint*) jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki (*ibn*), sebab kata *walad* mencakup anak, cucu, cicit dan keturunan ke bawah, sebagaimana kesepakatan Ulama fiqih (ijma Ulama).[54]

2. Menjelaskan bagian bapak dan ibu (orang tua)

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

Artinya :

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini

---

[52] Surat an-Nisā' ayat 11 yang artinya: *"Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya labih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan"*

[53] Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Kewarisan*, 68.

[54] Syuhada Syarkun, *Ilmu Fara'idh*, 217. Lihat bagian cucu perempuan di halaman 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[55]

Bagian ibu mendapat 1/3 (sepertiga) jika *pertama*, mayit tidak meninggalkan anak atau cucu yang berhak mewarisi; *kedua* mayit tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah maupun seibu, baik memperoleh bagian waris atau terhalang.[56]

Lain dari yang disebutkan di atas, ibu juga mendapatkan bagian 1/6 (seperenam) ketika *pertama*, mayit mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki; *kedua* mayit mempunyai beberapa orang saudara (dua orang atau lebih), baik laki-laki, perempuan, maupun campuran, baik sekandung, seayah maupun seibu.[57]

Sedangkan bagian bapak adalah 1/6 (seperenam) jika mayit mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.[58] Dan diperjelas lagi bahwa bagian bapak 1/6 jika mayit meninggalkan anak atau cucu laki-

---

[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 115

[56] Berdasarkan pada firman Allah surat an-Nisā' ayat 11: "*jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.*"

[57] Berdasarkan pada firman Allah surat an-Nisā' ayat 11: *"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak..."* lalu disusul dengan ayat yang sama : *"jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam."*

[58] Berdasarkan pada firman Allah surat an-Nisā' ayat 11: *"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak..."*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki, dan mendapatkan 1/6 + sisa jika mayit meninggalkan anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki, serta menjadi *'aṣōbah* ketika mayit tidak meninggalkan anak atau cucu (*walad*).[59]

Bisa dikatakan, bapak memiliki tiga keadaan, yaitu mewarisi dengan jalur *farḍ*, mewarisi dengan jalan asabah, dan mewarisi dengan jalan *farḍ* dan *aṣābah* sekaligus.[60]

b. Surat an-Nisā' ayat 12

1. Menjelaskan bagian suami (*zawj*)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya."[61]

Suami mendapatkan 1/2 (seperdua) apabila istrinya tidak meninggalkan anak atau cucu yang berhak mewarisi, baik berasal dari suami ini atau dari suami yang lain. Ini mengacu kepada firman Allah yang telah disebutkan di atas. Dan mendapatkan 1/4 (seperempat) jika istrinya memiliki keturunan (anak atau cucu) yang berhak mewarisi.

---

[59] Syudaha Syarkun, *Ilmu Fara'idh*, 50.

[60] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 1007.

[61] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keturunan yang tidak mewarisi adalah, anak perempuan dari anak perempuan, maka ia tidak mengurangi bagian suami maupun istri.[62]

2. Menjelaskan bagian istri dan beberapa istri (*zaujah atau zawjāt*)

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

"Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."[63]

Istri mendapatkan 1/4 (seperempat) apabila suaminya tidak meninggalkan anak atau cucu yang berhak mewarisi, baik berasal dari istri ini atau dari istri yang lain. Sedangkan bagian lainnya adalah 1/8 (seperdelapan) jika suami mempunyai anak atau cucu yang berhak mewarisi.

Bagian seorang atau beberapa orang istri adalah satu bagian dan tidak berubah. Hal ini berdasar firman Allah sebagai berikut:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Karena jika setiap istri mendapatkan bagian 1/4 (seperempat) sedangkan mayit mempunyai empat orang istri, maka mereka akan

---

[62] *Ibid.*, 1009.

[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghabiskan seluruh harta warisan mayit. Oleh karena itu, seorang istri atau beberapa orang istri bagiannya satu yaitu 1/4. Bertambahnya jumlah mereka, tidak membuat bagian mereka bertambah sedikitpun dari bagian yang telah ditetapkan. Ayat di atas juga menunjukkan jamak bagi istri yang hanya mendapatkan satu bagian walaupun berjumlah banyak.[64]

3. Menjelaskan bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya:

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"[65]

Kalalah adalah orang laki-laki maupun perempuan yang tidak memiliki ayah dan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dalam ayat ini adalah saudara-saudara seibu. Dari ayat di atas menggambarkan bahwa mereka memiliki tiga keadaan, yaitu *pertama*, bagian 1/6 jika ia satu orang, baik laki-laki maupun perempuan; *kedua*, bagian 1/3 jika dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan; dan *ketiga*, mahjub jika bersamaan dengan

---

[64] Muhammad Ali aṣ-Ṣābūni, *Hukum Kewarisan*, 67.

[65] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan (anak atau cucu), bapak dan kakek. Namun mereka tidak terhalang oleh ibu dan nenek.

c. **Surat an-Nisā' ayat 176**

Menjelaskan bagian saudara laki-laki dan perempuan sekandung

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah[66]). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[67]

Saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian 1/2 jika ia sendirian, dengan ketentuan mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak dan saudara laki-laki sekandung; mendapatkan 2/3 jika ia dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, bapak dan saudara laki-laki sekandung;

---

[66] Kalalah adalah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

[67] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan bagian *aṣābah bi al-gayr* jika ia bersama saudara laki-laki sekandung[68], tidak ada anak, cucu dan bapak; juga mendapatkan bagian *aṣābah ma'a al-gayr* jika ia bersama anak atau cucu perempuan, tidak ada anak dan bapak; dan *mahjūbah* (terhalang) jika ada anak atau cucu laki-laki dan bapak.

Singkatnya, keadaan para saudara perempuan kandung, sama dengan anak-anak perempuan mayit. Bila seorang, bagiannya seperdua, kalau dua orang atau lebih, bagiannya dua pertiga, dan kalau mereka bersama para saudara laki-laki kandung, maka mereka berbagi bersama dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.[69]

Saudara perempuan sebapak mendapatkan bagian 1/2 jika ia sendirian, dengan ketentuan mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak dan saudara laki-laki sebapak; mendapatkan 2/3 jika ia dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, bapak dan saudara laki-laki sebapak; mendapatkan bagian 1/6 jika terdapat saudara perempuan sekandung tanpa ada anak, cucu, bapak, saudara sekandung, dan saudara laki-laki sebapak (*mu'aṣṣib*); ia juga mendapatkan bagian *aṣābah bi al-gayr* jika ia bersama

---

[68] Ketentuan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan tetap berlaku antara saudara perempuan dan saudara laki-laki kandung meskipun mereka sama-sama sebagai *aṣābah*.

[69] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad), terj. Masykur A.B dkk, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), cet XXI, 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara laki-laki sebapak,[70] tidak ada anak, cucu dan bapak; mendapatkan bagian *aṣābah ma'a al-gayr* jika ia bersama anak atau cucu perempuan, tidak ada anak dan bapak; dan *mahjūbah* jika ada anak atau cucu laki-laki atau bapak atau saudara laki-laki sekandung atau terdapat dua orang saudara perempuan sekandung jika tidak bersamaan dengan saudara laki-laki sebapak (*mu'aṣṣib*).

Untuk bagian saudara laki-laki sekandung mendapatkan bagian asabah bi an-nafsi, melewati jalur *al-ukhuwwah* (yaitu peringkat 3).

Perbedaan mendasar antara saudara perempuan sekandung dengan sebapak adalah saudara yang mendampingi mereka, sehingga mereka mendapatkan asabah. untuk mendapatkan *aṣābah bi al-gayr*, saudara perempuan sekandung bermitra dengan saudara laki-laki sekandung. Sedangkan saudara perempuan sebapak juga bermitra dengan saudara laki-laki sebapak, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Juga ada tambahan bagian 1/6 untuk saudara perempuan sebapak jika ia bersama saudara perempuan sekandung.

2. Żawil Arhām

Surat al-Anfal ayat 75 dan surat al-Ahzab ayat 6

Menjelaskan tentang *żawi al-arḥām* yang mendapatkan harta warisan

[70] Ketentuan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan tetap berlaku antara saudara perempuan dan saudara laki-laki kandung meskipun mereka sama-sama sebagai *aṣābah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

"...orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat [71]) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (al-Anfāl ayat 75) [72]

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً

Artinya :

"...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)"(al-aḥzāb (33) ayat 6). [73]

3. **'Aṣābah**

a. **'Aṣābah bi an-Nafs**

Firman Allah surat an-Nisā' ayat 11

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya:

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak" [74]

---

[71] Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

[72] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 279

[73] *Ibid.*, 674

[74] *Ibid.*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas Allah menjelaskan bahwa jika bapak menjadi ahli waris bersama anak si mayit, maka bapak mendapat bagian pasti (*aṣhābul furūḍ*). Berhubung ayat di atas tidak menyebutkan bagian anak laki-laki secara pasti, maka dapat dipahami bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan bagian *'aṣābah* (sisa). Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki didahulukan daripada bapak dalam memperoleh bagian *aṣābah*, demikian juga cucu laki-laki dari anak laki-laki, karena ia menempati posisi anak laki-laki.

Berikut empat jalur '*aṣābah bi an-nafs*:[75]

1. Jalur anak *(jihat al-bunuwwah)* diantaranya anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah,
2. Jalur bapak *(jihat al-ubuwwah)*, yang meliputi ayah, kakek yang sahih (ayahnya ayah) dan seterusnya,
3. Jalur saudara *(jihat al-ukhuwwah)* yang meliputi saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seketurunannya. Adapun saudara laki-laki seibu tidak memperoleh bagian asabah karena telah memperoleh bagian pasti (*al-farḍ*). Disamping itu, hubungan mereka kepada mayit melalui jalur ibu sehingga tidak dapat disebut *'aṣābah*.

[75] Muhammad Ali as-Ṣābūni, *Hukum Kewarisan*, 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jalur paman (*jihat al-'umūmah*) yang meliputi paman sekandung, paman sebapak, putra paman sekandung, putra paman sebapak dan seterusnya.

Urutan di atas mencerminkan tata urutan dalam pembagian warisan terhadap mereka.

b. 'Aṣābah bi al-Gayr

Firman Allah surat an-Nisā' ayat 11

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Artinya:

"Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"[76]

Firman Allah surat an-Nisā' ayat 176

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Artinya:

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan."[77]

Firman Allah surat an-Nisā' ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya:
"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"[78]

---

[76] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 115

[77] *Ibid.*, 155

[78] *Ibid,*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada empat orang ahli waris yang masuk sebagai *'asabah bi al-gayr*, dan semuanya perempuan. Mereka adalah:

1. Anak perempuan kandung ketika menjadi ahli waris bersama saudara laki-laki (anak laki-laki mayit)
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika menjadi ahli waris bersama saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya (saudara sepupunya), yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki mayit, baik satu tingkat dengannya atau lebih rendah darinya jika ia tidak mewarisi tanpa itu
3. Saudara perempuan sekandung ketika menjadi ahli waris bersama saudara laki-laki sekandung
4. Saudara perempuan sebapak ketika menjadi ahli waris bersama saudara laki-lakinya sebapak

Masing-masing mendapatkan bagian *'aṣābah* jika mereka bersama saudara laki-lakinya, dan harta dibagi berdasarkan ketentuan dua banding satu. Jenis *'aṣābah* ini dinamakan *'aṣābah bi al-gayr* karena keempat macam perempuan di atas menjadi *'aṣābah* bukan karena kekerabatannya dengan mayit, namun karena adanya orang lain (saudara laki-laki) yang menjadi *'aṣābah bi an-nafs.* Jika orang ini ada maka ia menjadi *'aṣābah*, jika tidak ada maka mereka memperoleh bagian pasti (*farḍ*).[79]

---

[79] Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Kewarisan*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tidak dapat digugurkan, maka mereka dijadikan *'aṣābah* bersama anak perempuan agar kekurangan hanya terjadi pada bagian mereka saja.

G. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam menggambarkan karakteristik kewarisan Islam itu sendiri. Diantara asas-asasnya adalah sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsurnya dapat dilihat dari segi ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.[81]

Asas ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.[82]

---

[81] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17-18.

[82] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Asas Bilateral**

Asas yang menganut bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.[83]

Dalam surat an-Nisā' ayat 11,12 dan 176 menjelaskan secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan.[84]

3. **Asas individual**

Pengertiannya adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Sebagaimana dalam surat an-Nisā' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.[85]

4. **Asas Keadilan Berimbang**

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

---

[83] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 42.

[84] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 21.

[85] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Hak kewarisan yang diterima pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang terhadap keluarga.[86]

5. **Asas Semata Akibat Kematian**

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya ia masih hidup. Dalam Islam pun juga mengenal wasiat, namun hukum wasiat terpisah dengan persoalan kewarisan.[87]

H. Dasar Hukum Menerapkan Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris

Hak milik yang sempurna dapat beralih dari seseorang pemilik kepada orang lain sebagai pemilik yang baru misalnya dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah dan lain-lain. Dalam proses pemindahan itu menurut fuqaha bisa

---

[86] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 25-26.

[87] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelompokkan dalam dua macam, karena pengalihan hak milik itu ada yang diikut serta dengan maksud atau ikhtiar dai pemiliknya, sementara yang lain ada juga pengalihan yang tanpa kehendak dan ikhtiar mereka tapi mengikuti keadaan dan kenyataan. Termasuk pengalihan hak tanpa ikhtiar adalah kewarisan, yang secara otomatis berpindah kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan yang ada.[88] Berikut dasar hukum atas diberlakukannya harta warisan untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Firman Allah surat an-Nisā' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Awal kata pada ayat ini didahului dengan "*yūṣīkumullāhu*" yang bermakna perintah untuk melakukan pembagian warisan. Firman Allah juga pada ayat berikutnya yang berbunyi:

وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ

Yang artinya "Hal itu merupakan wasiat dari Allah" memperkuat dari perintah ayat di atas.[89] Bahwa wasiat Allah harus dilaksanakan, terlebih ketentuan-ketentuan Allah (dalam warisan) demi menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan rasa keadilan.

---

[88] Ahmad Kuzairi, *Sistem Asabah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 39.

[89] Al-Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *Tafsir Jalālayn*, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2010), terj. Najib Junaedi, jilid I, 323-326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً

Artinya :

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Hadis nabi Muhammad

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [90]

Artinya :

Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw. "Nabi saw bersabda : Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki ('aṣabah)."

أخبرنا مَعْمَرُ عن بن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أَقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.[91]

Artinya :

"Bagikanlah harta warisan diantara ahli waris menurut Kitabullah. sesudah itu, sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki (asabah)" (H.R. Muslim)"[92]

تَعَلَّمُوْا الْقُرْآنَ وَ عَلِّمُوْهُ النَّاسَ, وَتَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ, فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوْعٌ وَيُوْشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ إِثْنَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ فَلاَ يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا (أخرجه أحمد والنسائي والدارقطني)

---

[90] Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 56. Lihat juga Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abd Latif, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 447.

[91] Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 56

[92] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Pelajarilah oleh kalian al-Qur'an dan ajarkanlah orang lain, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah manusia yang bakal terenggut (kematian), sedangkan ilmu akan dihilangkan. Hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberi fatwa kepada mereka.

Dari dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa setiap Muslim harus menerapkan sistem kewarisan yang telah diajarkan dalam Islam. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas dan keadilan dalam keluarga agar tercipta keharmonisan di dalamnya. Bahkan Rasulullah sendiri pun menyuruh kita untuk belajar ilmu faraid tak lain adalah agar tidak terjadi perselisihan yang terjadi, lantaran tidak adanya orang yang mampu memberikan pelajaran tentang kewarisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERALIHAN HARTA WARISAN ISTRI (IBU) KEPADA AHLI WARIS TERTENTU DI HARAPAN JAYA BEKASI UTARA BEKASI

A. Deskripsi Peralihan Harta Warisan Kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi

Harapan Jaya merupakan salah satu kelurahan yang memakai sistem kewarisan bilateral (menarik dari garis ayah maupun ibu). Hal ini lebih dipengaruhi oleh dogma agama yang telah berkembang dalam masyarakat Harapan Jaya. Sistem kewarisan bilateral sendiri merupakan salah satu sistem kewarisan yang ada, selain dua sistem lainnya, yaitu patrilineal dan matrilineal.

Masyarakat Harapan Jaya pada umumnya memakai sistem kewarisan hukum Islam yang juga memakai sistem kewarisan bilateral. Jika ada anggota meninggal, setelah semua urusan mayit (yang berkaitan dengan pengurusan jenazah serta urusan dengan orang lain) selesai, maka ahli waris memanggil tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk diberi arahan mengenai harta warisan yang telah ditinggalkan mayit. Entah itu dimusyawarahkan atau langsung dilakukan penghitungan, semua terserah kepada ahli waris.[1]

[1] H. Mutawakkil, Wawancara, Harapan Jaya, 14 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain yang diterapkan di atas, pembagian harta warisan juga memakai sistem bagi rata. Harta warisan yang ditinggalkan mayit dibagi rata kepada ahli waris yang berhak, tentunya setelah dilakukan musyawarah keluarga supaya tidak terjadi salah paham dan perselisihan. Perselisihan lantaran berebut harta warisan sangat dihindari, karena akan menciderai nama baik keluarga di mata masyarakat, apalagi hanya soal harta warisan.[2] Oleh karena itu, diambil jalan musyawarah untuk menentukan siapa saja ahli warisnya dan bagiannya, meskipun sudah pasti bagiannya adalah sama rata.

Pada kasus tertentu, terjadi peralihan harta warisan yang berbeda seperti yang diterapkan pada masyarakat Harapan Jaya pada umumnya. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari harta warisan istri (ibu) yang telah meninggal tidak dibagikan kepada ahli waris lain yang sebenarnya berhak atas harta warisan.

Harta warisan istri yang telah meninggal beralih langsung kepada suaminya tanpa ada penghitungan terlebih dahulu. Sehingga ahli waris lain seperti anak-anak mayit baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan bagian sebagaimana mestinya dalam aturan hukum Islam.

Seperti yang telah penulis temukan pada keluarga H. Gomit dan Hj. Khadijah. Ibu Hj. Khadijah setelah wafatnya, harta peninggalan yang semestinya dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, justru yang terjadi adalah

[2] H. Syamsul Hilal, Wawancara, Harapan Jaya, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta peninggalan langsung beralih kepada suaminya, yaitu Bapak H. Gomit tanpa ada penghitungan sebelumnya.

Jika ditelisik lebih jauh lagi, padahal dari pasangan H. Gomit dan Hj. Khadijah dikaruniai 4 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Seharusnya menurut pembagian waris hukum Islam, maka anak laki-laki mendapatkan jatah *aṣābah bi an-nafs* dan anak perempuan mendapatkan *aṣābah bi al-gayr*. Sedangkan suami mendapatkan 1/4 karena si mayit meninggalkan anak.

Faktanya, seluruh anak si mayit tidak mendapatkan harta peninggalan, bahkan penghitungan pun tidak terjadi. Semua peninggalan si mayit langsung beralih ke suaminya. Bisa dikatakan seakan-akan tidak ada kematian yang menyebabkan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.

Ahmad Kurniawan menceritakan bahwa harta peninggalan Hj. Khadijah yang telah meninggal, oleh suaminya H. Gomit tidak dibagikan sebagaimana semestinya kewarisan hukum Islam. Suaminya tidak memberikan harta peninggalan kepada anak-anakya, namun pengurusan dan kebutuhan anak-anaknya menjadi tanggung jawab penuh suaminya itu. Jadi ia tidak hanya menerima seluruh harta warisan istri, melainkan juga merawat dan mengurus anak-anaknya. Yang pada intinya beliau tidak lepas tanggung jawab mengurusi anak-anak dari istrinya itu. [3]

---

[3] Ahmad Kurniawan, Wawancara, Harapan Jaya, 16 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal senada juga disampaikan oleh Hj. Nurhayati selaku putri dari pasangan H. Gomit dan Hj. Khadijah. Beliau memaparkan bahwa setelah Hj. Khadijah meninggal, harta tidak dihitung dan dibagikan untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak. Harta warisannya langsung jatuh kepada suaminya, yaitu H. Gomit. Namun, suaminya itu tidak lepas tanggung jawab sebagai ayah dalam mengurusi dan merawat anak-anaknya, beliau tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bapak.[4]

Setelah Ibu Hj. Khadijah meninggal, harta warisan yang seharusnya menjadi hak ahli waris, tidak dihitung dan dibagikan. Pada waktu itu jika diteliti, ahli warisnya adalah suami dan anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Adapun anak-anaknya adalah Hj. Faridah, Hj. Nurlaila, Hj. Nurhayati, Sumiyati, Abd. Rosyid, Tuti Alawiyah, Saifulloh, Yayan dan Irfan Hadadi.[5]

Harta warisan yang langsung beralih ke suami itu karena keengganan suami dalam membagikan harta warisan kepada ahli waris, khususnya anak. Padahal betapapun jumlah harta warisan harus dibagikan kepada yang berhak, entah itu dibagi rata atau dibagikan sesuai dengan musyawarah keluarga.[6]

---

[4] Hj. Nurhayati, Wawancara, Harapan Jaya, 15 Juli 2011

[5] Syaifulloh, Wawancara, Harapan Jaya, 16 Juli 2011

[6] H. Syamsul Hilal, Wawancara, Harapan Jaya, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus yang sama juga terjadi pada keluarga H. Ali dengan alasan yang sama dari kasus di atas. Ibu Hj. Rohmanih setelah meninggal, harta warisannya tidak dibagikan kepada ahli waris, terutama anak-anaknya.

Harta warisan mendiang Ibu Hj. Rohmanih setelah meninggal tidak diproses dan dibagikan kepada anak-anaknya. Seakan-akan tidak terjadi kematian karena tidak sama sekali membahas tentang harta warisan. Sehingga harta peninggalan Ibu Hj. Rohmanih langsung beralih kepada suaminya, H. Ali. Hal tersebut dilakukan dengan dalih enggan mengurus harta warisan, langsung saja dikuasai oleh suaminya.[7]

Marwandi sebagai tetangga H. Ali juga mengatakan tidak jauh berbeda, bahwa setelah Ibu Hj. Rohmanih meninggal harta warisan tidak dibagikan. Banyak yang mengira harta ditunda pembagiannya, ternyata sampai sekarang harta tidak dibagikan kepada ahli warisnya, terutama anak-anaknya.[8]

Yang terjadi pada keluarga H. Ali setelah istrinya meninggal dunia, harta warisan tidak dibagikan kepada seluruh ahli warisnya yang berhak. Begitu juga yang terjadi pada H. Soprih dan Hj. Fadhilah, harta warisan langsung beralih kepada suaminya tanpa ada pembagian harta warisan, sampai sekarang pun harta tidak dibagikan. Sejauh yang diketahui masyarakat, hal itu terjadi karena keengganan H. Ali dan H. Soprih membagikan harta warisan istrinya kepada

---

[7] Ahmad Kurniawan, Wawancara, Harapan Jaya, 16 Juli 2011

[8] Marwandi, Wawancara, Harapan Jaya, 16 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris yang lain. Tidak ditemukan alasan lain yang melatarbelakangi kejadian tersebut.[9]

B. Faktor-faktor Peralihan Harta Warisan kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi

Dalam kehidupan berkeluarga, ada dimensi hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Meskipun salah satu anggota keluarga ada yang meninggal, tetap ada hak dan kewajiban bagi yang masih hidup. Harta peninggalan salah satunya, ia menjadi hak ahli waris yang ditinggalkan. Semua itu tentu setelah dipenuhinya kewajiban keluarga mengurusi jenazah si mayit.

Agama Islam dalam ajarannya telah membeberkan secara gamblang bagian dan jatah bagi masing-masing ahli waris yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Sehingga ahli waris mengerti masing-masing bagiannya dan diharapkan tidak terjadi keributan dan perselisihan mengenai bagian yang seharusnya mereka terima.

Ajaran di atas seharusnya bisa dilakukan seluruh umat Islam, di Indonesia terutama. Tujuannya adalah terciptanya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Karena ditakutkan terjadi perselisihan dan permusuhan lantaran memperebutkan dan meminta jatah harta peninggalan mayit. Untuk itulah

---

[9] Ahmad Fauzi, Wawancara, Harapan Jaya, 17 Juli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran Islam mengatur sedemikian rupa dengan menerapkan nilai-nilai keadilan di dalamnya.

Namun dalam suatu kasus seperti yang telah penulis sebutkan di atas, terjadi peralihan harta peninggalan yang tidak pada tempatnya. Artinya peralihan harta yang semestinya dilakukan sesuai dengan pembagian yang telah disampaikan al-Qur'an dan Hadis, tetapi justru peralihan harta tidak jatuh ke semua ahli waris yang ada.

Hal ini tentu saja berbeda dari apa yang telah diajarkan oleh Islam. Anak si mayit (baik laki maupun perempuan) tidak mendapatkan jatah harta warisan yang semestinya mereka mendapatkan. Bahkan menurut Islam, anak-anak ini (anak laki-laki) menempati urutan pertama dalam hal kewarisan, sebagaimana telah penulis sebutkan dalam pembahasan yang lalu pada bab II.

Kasus di atas bukan tanpa alasan dan faktor yang mendukung terjadinya kasus tersebut. Dari penelitian dan wawancara yang penulis lakukan, terdapat beberapa faktor utama dan faktor pendukung dari kasus di atas.

1. **Faktor Utama**

   Ada faktor utama yang melatarbelakangi peralihan harta warisan kepada ahli waris tertentu sebagaimana yang terjadi di Harapan Jaya, yaitu tidak banyak harta yang dimiliki oleh istri sehingga jika dibagikan pun tidak bernilai ekonomis yang tinggi dan keengganan suami dalam memproses harta peninggalan istri untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang betawi, sebagaimana pada masyarakat umumnya memakai prinsip laki-laki yang bekerja sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Tidak banyak bahkan jarang sekali ditemukan perempuan di wilayah betawi menjadi juragan (pemilik suatu yang diperniagakan), kebanyakan mereka adalah laki-laki. Namun, ada sebagian wanita/istri yang tidak sedikit hartanya, Hj. Khadijah misalnya. Di kalangan masyarakat, keluarga ini tergolong kaya, karena memiliki aset yang cukup besar.[10]

Keengganan membagikan harta warisan istri juga terjadi pada keluarga H. Ali seperti yang telah sebutkan di atas. Menurut pengakuan H. Mutawakkil dan Marwandi tidak ada dalih apapun bagi H. Ali untuk tidak membagikan harta warisan istrinya kepada ahli waris terutama anak-anaknya.

Inilah faktor utama yang mendorong tidak terjadinya penghitungan dan pembagian harta peninggalan istri (ibu) kepada seluruh ahli waris, terutama anak. Berbeda jika suami (bapak) yang meninggal, harta sudah dipastikan dibagi kepada seluruh ahli waris.

Keengganan suami inilah harta warisan istri (ibu) tidak diberikan kepada ahli waris yang berhak, dan itu tentu berbeda dengan apa yang telah digariskan dalam hukum kewarisan Islam. Berbeda jika si mayit adalah suami (bapak), pembagian harta warisan dilakukan menurut hukum

[10] H. Mutawakkil, Wawancara, Harapan Jaya, 14 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarisan Islam atau sistem bagi rata antar ahli waris sesuai dengan musyawarah keluarga.

2. Faktor Pendukung

a. Kondisi pendidikan

Apa yang terjadi dalam kasus di atas, tidak serta merta terjadi, pasti ada sebab yang mendukung terjadinya kasus tersebut, misalnya saja karena kondisi pendidikan. Latar belakang pendidikan seseorang biasanya menentukan sikapnya terhadap suatu yang terjadi di sekelilingnya, tak terkecuali pada keluarga H. Gomit dan H. Ali.

Pendidikan di Harapan Jaya berkembang cukup pesat, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Hal ini disebabkan karena Harapan Jaya merupakan salah satu wilayah berkembang berada di pinggiran kota, bisa dikatakan setengah kota setengah kampung.

H. Gomit dan H. Ali sendiri sebenarnya hanya lulus pada tingkat pertama, yaitu di sekolah dasar saja. Selebihnya adalah ngaji kitab ke guru di masjid maupun majlis ta'lim dengan sistem ngaji kuping [11]. Ngaji kuping ini tidak perlu membawa kitab bagi muridnya layaknya santri di pondok pesantren, namun hanya datang mendengarkan saja, bisa

[11] Sama dengan sistem pengajian di Jawa Timur dengan sistem ngaji bandongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibilang sebagai partisipan pengajian.[12] Entah materi yang disampaikan guru ngaji itu dapat diserap atau tidak, yang jelas jika dilihat dari segi latar belakang pendidikannya cukup mendukung terjadinya kasus di atas, karena mungkin minimnya pengetahuan akan ilmu agama, khususnya masalah kewarisan.

b. Kondisi ekonomi

Perekonomian di Harapan Jaya bisa dibilang tidak merata, karena banyak pendatang yang menempati kelurahan ini. Mayoritas mata pencaharian penduduk Harapan Jaya adalah berniaga dan buruh. Jarang sekali ada petani di wilayah ini disebabkan lahan pertanian banyak yang berubah menjadi pabrik dan gudang, sehingga banyak masyarakat yang menjadi buruh pabrik.

Wilayah Harapan Jaya berada di pinggiran Kota Jakarta dan Bekasi. Wilayahnya tidak masuk dalam kawasan industri atau perkotaan, lebih didominasi pemukiman warga. Ada beberapa perumahan yang penghuninya didominasi masyarakat pendatang dan bukan warga asli Harapan Jaya (orang Betawi). Sehingga bisa dipastikan kawasan tersebut adalah kawasan pemukiman warga yang mayoritas pencahariannya adalah berniaga dan buruh serta pegawai perkantoran.

---

[12] H. Mutawakkil, Wawancara, Harapan Jaya, 14 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk keluarga H. Gomit sendiri merupakan keluarga yang tergolong mampu, bahkan sangat mampu. Hal ini terbukti bahwa keluarga H. Gomit dan istri memiliki kontrakan kurang lebih 20 pintu, mobil angkot 10 kendaraan dan usaha material bangunan. Dikalangkan masyarakat Harapan Jaya, dengan kekayaan sedemikian rupa, tergolong sangat mampu dan bisa dibilang kaya.[13] Disamping itu, ibu Hj. Khadijah juga seorang ibu rumah tangga.

c. Kondisi lingkungan sosial dan agama

Harapan Jaya merupakan daerah padat penduduk yang banyak pendatangnya. Pendidikan formal di kelurahan ini cukup banyak, baik swasta maupun negeri. Untuk pondok pesantren tidak terlalu banyak dan kurang diminati.

Latar belakang keagamaan keluarga H. Gomit dan H. Ali ini bisa dilihat dari intensitas dan kualitas mengaji. Ada beberapa masjid dan majelis ta'lim yang mengadakan pengajian kitab dengan sistem ngaji kuping, tidak seperti pengajian di pondok pesantren pada umunya. Masyarakat ikut mengaji hanya sebagai partisipan, tanpa membawa kitab dan alat tulis yang dibutuhkan untuk mengaji. Pengajian kitab di daerah ini bisa dijadikan sebagai ajang shilaturahmi warga, karena

[13] H. Syamsul Hilal, Wawancara, Harapan Jaya, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. **'Aṣābah ma'a al-Gayr**

Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيل قَالَ : سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وابْنَةِ ابْنٍ وأُخْتٍ ؟ فَقَالَ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ, وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ, وَأْتِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنِيْ, فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى, فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ, أَقْضِي فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ص.م. : لِلْاِبْنَةِ النِّصْفُ, وِلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فَأَتَيْنَا أَبَا مُوْسَى, فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ : لَا تَسْأَلُوْنِيْ مَادَامَ هَذَا الْحِبْرُ فِيْكُمْ .[80]

Artinya:

Dari Huzail bin Syurahbil berkata : Abu Musa ditanya tentang bagian waris anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Maka Abu Musa menjawab: bagian anak perempuan itu setengah dan saudara perempuan setengah, dan datangilah Ibn Mas'ud pasti ia akan sependapat denganku, maka Ibn Mas'ud ditanya dan dikabarkan apa yang dikatakan oleh Abu Musa, berkata Ibnu Mas'ud: kalau begitu aku salah sedangkan aku bukan orang yang diberi petunjuk, aku memutuskan apa yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad : bagian anak perempuan setengah dan cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam melengkapi bagian dua pertiga, dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan. Maka kami mendatangi Abu Musa dan mengabarkan apa yang telah dikatakan Ibnu Mas'ud, maka ia pun berkata : jangan kalian bertanya kepadaku selama orang alim ini (Ibnu Mas'ud) masih ada diantara kalian."

Saudara perempuan menjadi *'aṣābah* bersama dengan anak perempuan, karena dimaksudkan untuk memasukkan kekurangan pada saudara perempuan, bukan pada anak perempuan. Sebab kalau kita memberikan bagian pasti (*farḍ*) kepada saudara perempuan, maka bagian anak perempuan pasti akan berkurang. Berhubung bagian saudara

[80] Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhāri*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2002), Jilid IV, 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya pengajian diikuti oleh kalangan tua (berkisar umur 40-70 tahun).[14]

Keluarga H. Gomit sendiri merupakan pengusaha, yang kesehariannya mengurus usahanya dan malam hari biasanya mengaji seminggu sekali.[15] Sedangkan keluarga H. Ali berkebun di tanah miliknya, selain itu pencaharian utamanya adalah praktek pengobatan alternatif.[16]

C. Pandangan Masyarakat dan Ahli Waris terhadap Peralihan Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi

1. Pandangan Masyarakat Umum

Harta warisan adalah hak ahli waris yang masih hidup yang bagiannya sudah ditentukan dalam al-Qur'an. Seharusnya sebagai muslim menerapkan pembagian harta peninggalan yang telah diajarkan dalam Islam. Namun, jika kejadiannya demikian asal seluruh keluarga dan ahli waris ikhlas dan tidak terjadi perselisihan dalam keluarga, maka tidak masalah.[17]

Kasus yang menimpa keluarga H. Ali, H. Gomit dan H. Soprih merupakan kejadian yang jarang terjadi di Harapan Jaya. Atas kejadian

---

[14] H. Mutawakkil, Wawancara, Harapan Jaya, 14 Juli 2011

[15] H. Syamsul Hilal, Wawancara, Harapan Jaya, 15 Juli 2011

[16] H. Mutawakkil, Wawancara, Harapan Jaya, 14 Juli 2011

[17] H. Syamsul Hilal, Wawancara, Harapan Jaya, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, dikhawatirkan timbul kecemburuan keluarga hingga terjadi perselisihan. Jika sampai terjadi demikian, maka cara kewarisan tersebut janganlah dilakukan, sebab dapat merusak tatanan hidup berkeluarga. Namun, jika ahli waris dan keluarga setuju dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka tidak menjadi masalah, biarkan urusan keluarga diserahkan kepada keluarga itu sendiri.[18]

Mayoritas masyarakat di Harapan Jaya ini adalah beragama Islam, dan kewarisan yang dipakai pun kebanyakan adalah hukum Islam. Penyelesaiannya yaitu dengan cara meminta tolong kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan penghitungan harta warisan. Masyarakat mempercayakan penghitungan kepada tokoh tersebut karena dihitung sesuai dengan hukum Islam. Adapun mengenai kejadian yang tidak menerapkan sistem kewarisan hukum Islam seperti yang terjadi pada keluarga H. Gomit dan H. Ali, tidak perlu diungkit, asalkan semua ahli waris dan keluarga mengikhlaskan dan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan.[19]

2. **Pandangan Ahli Waris**

Harta warisan seberapa pun besar dan kecilnya memang selayaknya harus dibagikan kepada ahli waris, bagaimanapun sistemnya. Entah itu bagi

---

[18] Ahmad Fauzi, Wawancara, Harapan Jaya, 13 Juli 2011

[19] Lukman Hakim, Wawancara, Harapan Jaya, 18 juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata atau yang laki-laki bagiannya lebih besar dari pada perempuan. Sehingga semua keluarga yang ditinggalkan terutama ahli waris merasakan keadilan atas harta warisan. Namun, jika itu dirasa yang terbaik tidak menjadi masalah, karena keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga lebih diutamakan.[20] Hal inilah yang disampaikan Hj. Nurhayati kepada penulis.

Keluarga besar khususnya ahli waris ingin merasakan keadilan dalam hal harta warisan, karena itu memang menjadi hak ahli waris. Lebih baik diikhlaskan saja dari pada terjadi perselisihan, itu yang dipilih ahli waris, karena menjadi hubungan baik keluarga sangat dipegang, sehingga tidak perlu mempermasalahkan hal itu (harta warisan).[21] Komentar Syaifulloh.

Hal senada juga disampaikan oleh Hj. Tuti, bahwa dari keluarga terutama anak-anak pewaris tidak mempermasalahkan harta warisan yang tidak dibagikan kepada ahli waris. Karena walau bagaimanapun tanggung jawab bapak sebagai orang tua tidak ditinggalkan dan hak anak-anak untuk mendapatkan perhatian baik itu sifatnya materi maupun non materi tetap diberikan. Jadi, untuk harta warisan tidak perlu dibahas lagi, sebab jika dilihat dengan logika maka memang ada hak-hak ahli waris yang direbut, sehingga tidak ada rasa keadilan. Namun, keluarga lebih memilih diam dan

---

[20] Hj. Nurhayati, Wawancara, Harapan Jaya, 15 Juli 2011

[21] Syaifulloh, Wawancara, Harapan Jaya, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengungkitnya karena ditakutkan terdengar oleh tetangga, padahal hanya soal harta warisan.[22]

[22] Hj. Tuti, Wawancara, Harapan Jaya, 17 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN HARTA PENINGGALAN ISTRI (IBU) KEPADA AHLI WARIS TERTENTU DI HARAPAN JAYA BEKASI UTARA KOTA BEKASI

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peralihan Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi

Hukum kewarisan Islam yang telah merinci bagian harta warisan yang harus diterima ahli waris merupakan ketentuan yang menjadi pedoman umat manusia dalam hal kewarisan. Umat Islam tidak perlu repot lagi dalam menentukan bagian ahli waris, karena Islam sudah mengaturnya. Sudah sepatutnya umat Islam melaksanakan apa yang telah diajarkan khususnya dalam hal kewarisan.

Ahli waris seharusnya mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan apa yang telah ditentukan hukum kewarisan Islam. Karena itu merupakan hak ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan mayit. Kita mempunyai kewajiban menjalankan apa yang telah diatur, dan kita juga memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan jika kita termasuk ahli waris.

Sebagaimana dijelaskan pada bab III, bahwa pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Harapan Jaya adalah memakai sistem hukum kewarisan Islam dan ada beberapa kasus yang tidak memakai hukum kewarisan Islam. Adapun kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarisan yang tidak memakai sistem hukum kewarisan Islam telah penulis paparkan juga dalam bab III. Pada kasus itulah terdapat perbedaan yang menonjol dengan hukum kewarisan Islam, yakni istri yang telah meninggal, harta warisan yang ditinggalkannya tidak jatuh kepada seluruh ahli waris, melainkan hanya jatuh kepada suaminya saja tanpa ada penghitungan terlebih dahulu untuk menentukan bagian ahli waris terhadap harta peninggalan.

Pembagian waris tersebut di atas sangatlah berbeda dengan hukum Islam, karena hukum kewarisan Islam telah mengatur secara jelas bagian pasti ahli waris atas hak warisan dari pewaris. Hukum kewarisan Islam mengajarkan harus ada pemilahan untuk menentukan ahli waris dan bagiannya. Hal inilah yang melandasi bahwa pembagian harta warisan yang terjadi di Harapan Jaya sangat berbeda dengan hukum kewarisan Islam.

Allah telah menetapkan ahli waris bagi keluarga yang telah ditinggalkan dan menetapkan bagiannya secara pasti. Hal ini terlihat pada teks-teks al-Qur'an maupun Hadis.

Firman Allah surat an-Nisā' (4) ayat 7 yang berbunyi :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً

Artinya :

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."[1]

Firman Allah dalam surat an-Nisā' (4) ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Artinya :

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ..."[2]

Firman Allah surat an-Nisā' (4) ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً

Artinya :

"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu."[3]

Naṣībahum diartikan sebagai bagian kewarisan, yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan, kata *naṣīb* berkaitan erat dengan surat an-Nisā' ayat 7 di atas. Bahwa *naṣīb* itu harus diberikan kepada *mawāli*, yaitu ahli waris.[4]

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 114.

[2] *Ibid.*, 115.

[3] *Ibid.*, 122.

[4] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1964), cet. III, 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah hadis nabi yang memerintahkan kita untuk memberi hak kewarisan kepada ahli waris yang berhak.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [5]

Artinya :

Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw. "Nabi saw bersabda : Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki ('aṣabah)."

Lafaẓ *mafrūḍa* dari surat an-Nisā' ayat 7 di atas berasal dari kata *faraḍa* yang berarti wajib. Dalam konteks ini kata *mafrūḍa* merupakan kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya yaitu allah SWT.[6] Jadi ketentuan hak kewarisan yang dimiliki anak laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan mutlak yang bersumber dari Allah.

Dari beberapa dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan siapa saja ahli waris yang berhak dan menentukan bagiannya secara pasti dan jelas. Tidak hanya itu, perintah untuk menjalankan ketentuan kewarisan Islam juga disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menjalankan perintah-Nya.

Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan saja, melainkan juga menjelaskan secara rinci bagian ahli waris pada ayat berikutnya, yaitu surat an-Nisā' ayat 11

---

[5] Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Juz II, 56. Lihat juga Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abd Latif, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 447.

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume II, Cet. VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 12. Mulai dari bagian anak yang paling pertama tingkatannya, dilanjutkan bagian orang tua, lalu bagian suami-istri, bagian saudara-saudara dan bagian *aṣābah* (sisa). Semua sudah dijelaskan secara rinci dalam Islam, ditambah penguat dan penjelasan dari Hadis Nabi Muhammad.

Mengenai kasus pembagian harta warisan kepada ahli waris tertentu, yaitu kepada suami saja tentu sangat berbeda dari apa yang telah ditentukan di atas. Ibu Hj. Khadijah yang meninggal telah meninggalkan ahli waris suami, anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan yang terjadi adalah harta warisan hanya jatuh kepada suaminya saja, tanpa ada penghitungan dan pembagian sebelumnya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab III, maka untuk kasus yang terjadi di Harapan Jaya, ahli waris yang berhak menerima harta warisan adalah suami, anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki.[7]

Untuk bagian suami adalah 1/4 karena si mayit meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dilandasi dengan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ

Artinya :

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya"[8]

---

[7] Karena menurut sumber dari masyarakat Harapan Jaya, sebagian besar pasangan suami-istri dalam kasus di atas sebagaimana pada bab III, sudah tidak tidak memiliki orang tua, khususnya dari si istri (mayit).

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk bagian anak-anak perempuan adalah *'aṣābah bi al-gayr*, karena mereka berpasangan dengan saudara laki-laki mereka (anak laki-laki), meskipun jumlah mereka lebih dari satu. Ketentuan ini didasarkan pada surat an-Nisā' ayat 11 yang berbunyi:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Artinya :

"... bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ..."[9]

Mereka masuk dalam golongan *'aṣābah bi al-gayr* karena adanya saudara laki-laki mereka yang menjadi *'aṣābah bi an-nafs*, yaitu anak laki-laki. Jika anak laki-laki tidak ada, maka anak-anak perempuan ini mendapatkan bagian pasti (*farḍ*).

Adapun mengenai bagian anak laki-laki adalah *'aṣābah bi an-nafs,* karena itu sudah menjadi bagiannya, bagiannya tidak dapat dikurangi oleh ahli waris yang lain, apalagi sampai menghijabnya.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa ada hak-hak ahli waris yang tidak dipenuhi. Yaitu hak anak-anak si mayit, baik laki-laki dan perempuan. Ditambah ahli waris ayah dan ibu jika si mayit juga meninggalkan orang tua. Tentu sangat merugikan dan mengganggu hak orang lain yang seharusnya sebagai sesama ahli waris memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

---

[9] *Ibid.*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian dengan cara-cara tersebut tentunya telah mengesampingkan hak ahli waris yang lain dalam menerima bagian harta warisan yang telah ditinggalkan mayit seperti yang telah terjadi di Harapan Jaya.

Jelaslah ajaran Islam yang mengedepankan rasa keadilan tidaklah tercapai, yang dalam hal ini adalah masalah kewarisan. Hukum kewarisan Islam yang sudah mengatur secara pasti dan rinci ahli waris dan bagiannya, diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan bagi ahli waris. Namun, dengan kejadian tersebut di atas, rasa keadilan tidak dirasakan oleh sebagian ahli waris.

Adapun keadilan yang dimaksud adalah mengenai penentuan ahli waris yang mendapatkan harta warisan. Hanya beberapa ahli waris saja yang menerima bagian harta warisan, sedangkan sebagian yang lain tidak menerimanya. Hal ini jelas jauh dari rasa keadilan yang diberikan oleh Islam.

Adanya peralihan harta warisan secara langsung tanpa ada proses maupun penghitungan dan pembagian, bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Ahli waris yang lain merasa tidak dihargai dan dilibatkan dalam pengurusan harta warisan, dan ini bisa menyebabkan keretakan dalam keluarga, meskipun hanya masalah harta warisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor-faktor Peralihan Harta Peninggalan kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi

1. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Utama Peralihan Harta Peninggalan kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab III, faktor penentu dari pembagian harta warisan kepada ahli waris tertentu adalah ekonomi atau harta yang dimiliki istri. Memang harta terkadang banyaknya harta yang dimiliki istri tersebut bisa membuat orang lain melakukan yang tidak seharusnya, tak terkecuali suaminya.

Faktor utama terjadinya peralihan harta peninggalan kepada ahli waris tertentu adalah keengganan suami (atau bapak) dalam memproses harta peninggalan istrinya untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Tanpa dilandasi dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, suami enggan menyalurkan harta warisan istri kepada ahli waris, ia langsung mengalihkan harta tersebut kepada dirinya.

Faktor di atas tidak sesuai dengan asas-asas kewarisan hukum Islam yang telah penulis sebutkan dalam bab II. Ketidaksesuaiannya terdapat pada pertama, Asas Ijbāri, mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang artinya "Bagikanlah harta warisan diantara ahli waris menurut Kitabullah (H.R. Muslim)" [10]. Jadi tidak ada alasan dan kekuatan bagi manusia mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Islam sudah mengatur berapa bagian masing-masing ahli waris, bagaimana sistem pembagian dan siapa saja ahli warisnya.

Jadi kasus yang telah penulis sebutkan pada bab III tidak sejalan dengan asas ini, karena siapapun termasuk ahli waris tidak berhak untuk menentukan sendiri siapa yang berhak menerima harta warisan dan enggan melakukan pembagian harta warisan.

Kedua, asas bilateral, yang berarti bahwa setia ahli waris berhak mewarisi dari dua jalur, baik dari ayah maupun ibunya. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 11 dipaparkan bahwa anak-anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) berhak mewarisi dari ayah ibunya meskipun bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki.

Jika ditarik pada fenomena sosial yang terjadi di atas, jelas tidak sejalan dengan asas kedua ini, karena anak-anak pewaris yang seharusnya mendapatkan harta warisan menjadi tidak mendapatkan harta, bahkan tidak masuk daftar ahli waris.

---

[10] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, asas individual, yang berarti bahwa setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Sebagaimana Firman Allah surat an-Nisā' yang artinya "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima harta warisan.

Keempat, asas keadilan berimbang, yang berarti bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Seperti termaktub dalam surat an-Nisā' ayat 7 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, yaitu sebagai ahli waris. Bisa dipastikan fenomena sosial di atas tidak sesuai dengan asas keempat, bahwa harta warisan tidak hanya diterima oleh laki-laki saja (dalam hal ini suami si mayit), tetapi juga anak-anak pewaris.

Kelima, asas semata akibat kematian, yang menandakan bahwa terjadinya peralihan harta peninggalan disebabkan adanya kematian. seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta hendaklah dibagikan, karena ia tidak lagi memiliki hak atas harta peninggalannya. Sehingga jika dianalisis kepada fenomena sosial yang terjadi di Harapan Jaya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat berbeda sekali, karena harta warisan seharusnya dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak lantaran adanya kematian.

Pada dasarnya ahli waris adalah yang menerima harta warisan. Mereka berhak atas harta warisan, betapapun jumlah dan keadaannya. Jika harta warisan beralih tanpa ada musyawarah dan penjelasan terlebih dahulu, maka ditakutkan akan terjadi kecemburuan dan perselisihan, karena bisa dipastikan tidak ada rasa keadilan di dalamnya. Padahal Islam mengatur secara detail masalah kewarisan dengan tujuan untuk menciptakan rasa keadilan sehingga perselisihan dan gesekan antara keluarga dapat dihindari.

Selain tidak sesuai dengan asas-asas kewarisan di atas, hal itu juga tidak tidak sejalan dengan kaidah sebagai berikut:

أَنَّ لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

Artinya :

"Bagi mereka punya hak yang sama seperti kita dan mereka ada kewajiban yang sama dengan yang berlaku atas kita."[11]

[11] A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta, Prenada Media Group, 2007), cet. II, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Pendukung Peralihan Harta Peninggalan kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi**

Sebagaimana dipaparkan dalam bab III bahwa faktor pendukung terjadinya peralihan harta peninggalan kepada ahli waris tertentu di Harapan Jaya adalah ekonomi, pendidikan dan sosial keagamaan masyarakat.

Jika ditelisik lebih jauh, bahwa faktor di atas tidaklah dapat mempengaruhi peralihan harta peninggalan yang seharusnya diberikan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Keadaan masyarakat Harapan Jaya tidak dapat dijadikan alasan keluarga (khususnya dalam hal ini adalah suami) untuk tidak melakukan sistem kewarisan Islam.

Apalagi alasan pendidikan, jika pendidikan keluarga tidak mumpuni dalam hal kewarisan Islam, bisa ditanyakan kepada tokoh agama setempat yang memiliki kapasitas dalam hal kewarisan.

Dari kelima asas kewarisan Islam, jika dikaitkan dengan fenomena sosial di atas, tidak ada kesamaan di dalamnya. Harta warisan berpindah dengan sendirinya tanpa ada campur tangan orang lain (asas ijbari), seorang anak mendapatkan harta warisan dari jalur ibu dan bapak (asas bilateral), bahwa seorang ahli waris berhak menerima harta warisan secara personal (asas individual), laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mewarisi harta (asas keadilan) dan setiap seseorang yang meninggal dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan harta peninggalan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak lantaran adanya kematian (asas semata sebab kematian).

Sering orang mementingkan hak-haknya dan lupa atau tidak memedulikan kewajibannya. Akhirnya manusia saling berebut hak baik secara individu maupun kelompok. Satu hal yang penting adalah setiap hak orang lain adalah kewajiban kita untuk menghormatinya, sebaliknya setiap hak kita adalah kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Inilah makna setiap hak berimbalan kewajiban dan setiap kewajiban berimbalan hak. Hak dan kewajiban harus seimbang dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.

Karena pada dasarnya hidup manusia didasari dengan hak dan kewajiban. Manusia harus disadarkan akan hak-haknya sebagai manusia tetapi juga disadarkan akan kewajiban-kewajibannya dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Atas dasar itulah jika ada keluarga yang tidak (ingin) melaksanakan sistem kewarisan Islam, bisa dilakukan jalan perdamaian setelah ahli waris mengetahui bagiannya. Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan Islam terlebih dahulu, setelah itu diantara mereka berdamai, dan membagi harta warisan tersebut berdasarkan keperluan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kondisi masing-masing ahli waris.[12] Seperti yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi:

"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"[13]

Dengan jalan seperti itu menurut penulis lebih baik, karena seluruh ahli waris mengetahui berapa kadar yang harus diterimanya, tidak serta merta harta hak atas harta warisan hilang begitu saja, meskipun pada akhirnya anak-anak si mayit menuturkan keikhlasannya atas hilangnya hak harta warisan. Namun, akan sangat berbeda jika sudah diberitahukan berapa jumlah bagian mereka, lalu diadakan kesepakatan untuk diberikan semua harta warisan kepada suami si mayit saja, maka rasa keadilan akan sangat terasa, dan kecemburuan pun tidak akan timbul di hati ahli waris yang tidak mendapatkan harta.

Ada teknik penyelesaian masalah kewarisan, yaitu dinamakan *taṣāluḥ*. Artinya adalah suatu teknik penyesuaian dalam pembagian harta warisan karena adanya kesepakatan dari dua orang atau lebih ahli waris untuk menempuh pembagian warisan diluar ketentuan syara'.[14]

---

[12] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. II, 415-416.

[13] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 295.

[14] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1992), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain *taṣāluḥ* juga ada *takharruj* yang bermakna seorang ahli waris bersepakat tidak menerima bagian atau memberikan bagian harta warisan yang masih diterimanya kepada ahli waris yang lain seorang atau lebih. Bagian harta warisan tersebut diberikan sebelum diadakan pembagian harta warisan.[15] Ini terbagi dalam tiga cara, yaitu:

1. Jual beli bagian warisan antara dua orang ahli waris, yaitu salah satu dari 2 orang ahli waris bersepakat untuk memberikan bagian warisan kepada ahli waris yang lain dengan syarat, ahli waris yang diberi mengganti dengan hartanya sendiri (bukan harta waris yang sedang dibagikan) yang tidak sejenis, meskipun nilainya tidak sama.
2. Jual beli dengan warisan seluruh ahli waris, yaitu seluruh ahli waris sepakat atas pemberian salah seorang ahli waris dari bagian harta warisan dengan syarat seluruh ahli waris (selain ahli waris yang memberikan) mengganti bersama-sama dengan harta mereka masing-masing (bukan harta warisan yang sedang dibagikan) yang tidak sejenis meskipun kadang nilainya tidak sama
3. Semua ahli waris sepakat atas pemberian salah seorang ahli waris yang telah menyatakan rela melapaskan hartanya guna memperoleh bagian warisan dengan imbalan tertentu dari harta warisan yang diperoleh semua ahli waris yang tidak termasuk pemberi.

---

[15] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, penulis lebih sepakat dengan cara *taṣāluḥ* atas apa yang terjadi di Harapan Jaya dan kebanyakan di wilayah Indonesia pada umumnya. Tekniknya dengan disampaikan terlebih dahulu bagian ahli waris secara keseluruhan, lalu dimusyawarahkan antara ahli waris untuk menemukan jalan yang diinginkan, entah dibagi rata atau seluruhnya harta warisan dibagi ke suami (ayah anak-anaknya). Cara demikian lebih baik dan cocok supaya tidak menimbulkan keributan dan perselisihan antara keluarga.

Sedangkan untuk alasan dan faktor terjadinya peralihan harta warisan kepada ahli waris tertentu di atas tidak dapat dibenarkan dalam hukum kewarisan Islam. Karena al-Qur'an dan Hadis (beserta ijma) telah mengatur dan menentukan ahli waris si mayit dan bagiannya yang harus diterima. Dan penulis lebih sepakat diadakan musyawarah perdamaian untuk dicarikan jalan tengah agar tidak terjadi kecemburuan dan perselisihan nantinya, serta yang lebih utama adalah mengedepankan rasa keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Diantara faktornya adalah sebagai berikut:
   a. Faktor penentunya adalah keengganan suami dalam menghitung dan membagikan harta warisan istri kepada ahli waris, sehingga anak-anak pewaris tidak mendapatkan jatah harta warisan.
   b. Faktor pendukungnya adalah masalah pendidikan, ekonomi dan sosial keagamaan.
2. Peralihan harta peninggalan (warisan) kepada suami secara langsung tanpa ada pembagian ahli waris dan penghitungan sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam surat an-Nisā' ayat 7, 11 dan 12 serta hadis nabi yang artinya "*Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak...*". Sehingga tidak dibenarkan melakukan pembagian yang tidak sejalan dengan apa yang telah ditentukan *naṣ* di atas. Karena akan menghilangkan hak-hak ahli waris yang lain, dan itu merupakan tindakan yang meniadakan keadilan dalam bermu'amalah, ditakutkan akan terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan dan kecemburuan antara ahli waris sehingga terpecah belah kesatuan keluarga hanya persoalan harta warisan.

Disamping itu, kejadian peralihan harta warisan tersebut juga tidak sejalan dengan asas kewarisan Islam, karena harta warisan berpindah dengan sendirinya tanpa ada campur tangan orang lain (asas ijbari), seorang anak mendapatkan harta warisan dari jalur ibu dan bapak (asas bilateral), bahwa seorang ahli waris berhak menerima harta warisan secara personal (asas individual), laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mewarisi harta (asas keadilan) dan setiap seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta peninggalan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak lantaran adanya kematian (asas semata sebab kematian).

B. Saran

Atas dasar itulah, penulis menyarankan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di sekitar kelurahan Harapan Jaya untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat yang tidak sejalan dengan hukum Islam, terutama masalah kewarisan. Karena akan ditakutkan terjadi perselisihan dan perang dingin antara keluarga. Dan juga kepada kita semua jika menemukan hal demikian di sekitar kita harus lebih arif dalam membagi harta warisan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Amin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Jakarta, Prenada Media Group, 2007

Abdul Wahhab Kholaf, *Ushūl al-Fiqh*, Jakarta, DDII

Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abd Latif, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut, Dar al-Fikr, 2005

Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut, Dar al-Fikr, Juz II, 2005.

Ahmad Kuzairi, *Sistem Asabah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. II, 1997.

al- 'Asqalāni, Ibnu Ḥajār, *Bulūgul Marām*, Surabaya, Hidayah

Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian perbandingan terhadap penalaran Hazairin dan penalaran fikih mazhab*, Jakarta, INIS, 1998

al-Azdiy, Abi Dāud Sulaimān bin al-Asy'at as-Sijistāniy, *Sunan Abū Dāud*, Kairo, Dar al-Hadis, 1999.

al-Baihaqiy, Abi Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn, *As-Sunan aṣ-Ṣagīr*, Beirut, Dar al-Fikr, Jilid I, 1993.

Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan* Tafsir Tematik, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995

Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, Beirut, Dar al-Fikr, Jilid V, t.t.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004

aṣ-Ṣan'ani, Muhammad bin Ismā'il al-Amīr, *Subulu Salām*, Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Juz III, t.t.

--------, *Subulu as-Salām*, Terj. Muhammad Isnan dkk, Jakarta, Darus Sunnah Press, cet. II, 2008.

as-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman, *Tafsir Jalālayn*, ter. Najib Junaedi, Surabaya, Pustaka eLBA, jilid I, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2009

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, cet. V, 2005.

Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, cet. X, 1975.

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith, , Jakarta, Tintamas, cet.III, 1964

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta, Lentera Hati, Volume II, Cet. VIII, 2007

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999

Muḥammad Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Hukum Kewarisan (Al-Mawārīs fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah)*, Ter. Hamdan Rasyid, Jakarta, Dar al-Kutub al Islamiyah, t.t.

--------, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawārīs fī al-Syarī'aty al-Islāmiyyah),* Terj. oleh A.M. Basalamah, Jakarta, Gema Insani, Cet. I, 1995.

Muḥammad Muḥyiddīn 'Abdul Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawārīs*, Dār al-Kutub al-'Arabī, 1984

Muhammad Idris Abdurrauf, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ at-Tirmīzi*, Malaysia, Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, t.t.

Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Beirut, Dar al-Jawad, terj. Masykur A.B dkk, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta, Penerbit Lentera, , cet XXI, 2008.

Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhāri*, jilid IV, Riyadh, Maktabah al-Ma'arif, 2002

Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung, Refika Aditama, 2002

S. Nasution, Metode Recearch (Penelitian Ilmiah), Jakarta, Bumi Aksara, 2008

Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut, Dār al-Fikr, 2006

Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta, Reneka Cipta, 1992

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *Al-Wajîz fi Fiqh as-Sunnah*, Terj. Abdul Majid dkk, Solo, Aqwam, cet. I, 2010.

Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

--------, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Syuhada Syarkun, *Ilmu Fara'idh*, Jombang, Pelita, 2008

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2007

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id